

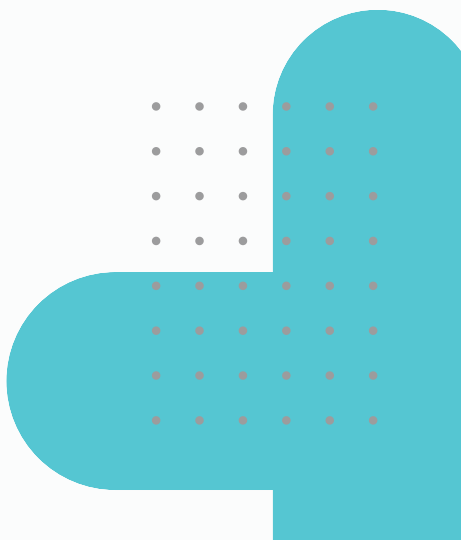


 BLUD
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS

LAPORAN KEUANGAN
&
LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025

2025



DAFTAR ISI

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

Halaman

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN	1
--	---

LAPORAN KEUANGAN

- | | |
|--|---|
| - Laporan Realisasi Anggaran | 2 |
| - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | 3 |
| - Laporan Neraca | 4 |
| - Laporan Operasional | 5 |
| - Laporan Arus Kas | 6 |
| - Laporan Perubahan Ekuitas | 8 |
| - Catatan Atas Laporan Keuangan | 9 |
-

LAMPIRAN

- | | |
|--|--|
| - Lampiran 1 Daftar Piutang Retribusi Daerah | |
| - Lampiran 2 Daftar Utang Belanja | |
-

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN

**BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO

Jalan Beringin Raya Perumahan Tanjung Elok Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53144, Telpn (0281) 635602
Laman rskmatapwt.banyumaskab.go.id, Pos-el rskmpurwokerto@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KEPALA RUMAH SAKIT
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Ahmad Hermanto, M.M.
Alamat Kantor : Jl. Beringin Raya No.120-116, Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan
Alamat domisili : Jl. Parakan Rt 1 Rw 5 Ajibarang, Banyumas
sesuai KTP
Jabatan : Direktur BLUD Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto

Untuk dan atas nama BLUD Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto;
2. Laporan keuangan BLUD Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan BLUD Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan BLUD Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh BLUD Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi BLUD Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banyumas, 29 Mei 2026

Direktur BLUD Rumah Sakit Khusus Mata
Purwokerto



dr. Ahmad Hermanto, M.M. /
NIP. 19790707 200903 1 007

LAPORAN KEUANGAN

**BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Anggaran	2025	%	2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.3., c., 4.				
Retribusi Daerah		12.933.800.000,00	12.280.786.257,00	94,95	12.149.270.926,00
Lain-lain PAD yang Sah		-	7.087.524,00	-	3.527.527,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		12.933.800.000,00	12.287.873.781,00	95,01	12.152.798.453,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	3.3., d., 5.1.	4.547.809.824,00	4.326.613.558,00	95,14	4.030.837.165,00
Belanja Barang dan Jasa	3.3., d., 5.2.	8.446.624.841,00	7.331.465.064,00	86,80	5.900.223.920,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		12.994.434.665,00	11.658.078.622,00	89,72	9.931.061.085,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.3., d., 6.1.	12.706.942.000,00	12.501.947.006,00	98,39	8.826.614.210,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.3., d., 6.2.	315.000.000,00	313.990.613,00		425.002.091,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.3., d., 6.3.	-	-		610.000.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL		13.021.942.000,00	12.815.937.619,00	98,42	9.861.616.301,00
JUMLAH BELANJA		26.016.376.665,00	24.474.016.241,00	94,07	19.792.677.386,00
SURPLUS/DEFISIT	7.	(13.082.576.665,00)	(12.186.142.460,00)	93,15	(7.639.878.933,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		(13.082.576.665,00)	(12.186.142.460,00)	93,15	(7.639.878.933,00)

Disetujui
 Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto



dr. Ahmad Hermanto, MM
 NIP. 19790707-200903 2 007

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	1.429.876.077,00	127.719.860,00
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(1.429.876.077,00)	(127.719.860,00)
Subtotal	-	-
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(10.756.266.383,00)	(7.512.159.073,00)
Subtotal	(10.756.266.383,00)	(7.512.159.073,00)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(828.741.412,00)	-
Lain-Lain	12.294.854.056,00	8.942.035.150,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	709.846.261,00	1.429.876.077,00

Disetujui
Direktur Rumah Sakit Khusus Mata
Purwokerto



dr. Ahmad Hermanto, MM
NIP. 19790707-200903 2 007

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN NERACA
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	3.3., a., 1), 8.	709.846.261,00	1.429.876.077,00	(720.029.816,00)	(50,36)
Piutang Retribusi Daerah	3.3., a., 1), 9.	871.423.287,00	1.034.380.937,00	(162.957.650,00)	(15,75)
Penyisihan Piutang	3.3., a., 1), 10.	(43.571.164,35)	(51.719.046,85)	8.147.882,50	(15,75)
Persediaan	3.3., a., 1), 11.	615.396.103,00	377.070.635,00	238.325.468,00	63,20
JUMLAH ASET LANCAR		2.153.094.486,65	2.789.608.602,15	(636.514.115,50)	(22,82)
ASET TETAP	3.3., a., 2), 12.				
Tanah		117.599.327,00	117.599.327,00	-	-
Peralatan dan Mesin		35.591.481.683,00	21.415.059.677,00	14.176.422.006,00	66,20
Gedung dan Bangunan		13.050.736.539,00	12.736.745.926,00	313.990.613,00	2,47
Jalan, Irigasi dan Jaringan		458.055.000,00	458.055.000,00	-	-
Aset Tetap Lainnya		1.317.000,00	1.317.000,00	-	-
Akumulasi Penyusutan		(17.737.711.788,00)	(12.260.682.562,00)	(5.477.029.226,00)	44,67
JUMLAH ASET TETAP		31.481.477.761,00	22.468.094.368,00	9.013.383.393,00	40,12
ASET LAINNYA	3.3., a., 3), 13.				
Aset Tidak Berwujud		-	-	-	-
Aset Lain-lain		262.198.396,00	262.198.396,00	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(262.198.396,00)	(261.954.146,00)	(244.250,00)	0,09
JUMLAH ASET LAINNYA		-	244.250,00	(244.250,00)	(100,00)
JUMLAH ASET		33.634.572.247,65	25.257.947.220,15	8.376.625.027,50	33,16
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Belanja	3.3., b., 14.	681.817.287,00	601.134.665,00	80.682.622,00	13,42
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		681.817.287,00	601.134.665,00	80.682.622,00	13,42
JUMLAH KEWAJIBAN		681.817.287,00	601.134.665,00	80.682.622,00	13,42
EKUITAS	15.				
Ekuitas		21.435.014.150,65	15.684.325.118,15	5.750.689.032,50	36,67
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		11.517.740.810,00	8.972.487.437,00	2.545.253.373,00	28,37
JUMLAH EKUITAS		32.952.754.960,65	24.656.812.555,15	8.295.942.405,50	33,65
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33.634.572.247,65	25.257.947.220,15	8.376.625.027,50	33,16

Disetujui
 Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto



dr. Ahmad Hermanto, MM
 NIP. 19790707 200903 2 007

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	3.3., e., 16.				
Retribusi Daerah-LO		12.117.828.607,00	12.458.300.941,30	(340.472.334,30)	(2,73)
Lain-lain PAD yang Sah-LO		15.235.406,50	3.527.527,00	11.707.879,50	331,90
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		12.133.064.013,50	12.461.828.468,30	(328.764.454,80)	(2,64)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	3.3., e., 17.				
Pendapatan Hibah-LO		878.375.000,00	-	878.375.000,00	-
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		878.375.000,00	-	878.375.000,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		13.011.439.013,50	12.461.828.468,30	549.610.545,20	4,41
BEBAN					
BEBAN OPERASI	3.3., f., 18.				
Beban Pegawai		4.254.581.668,00	4.513.911.412,00	(259.329.744,00)	(5,75)
Beban Barang dan Jasa		7.297.482.274,00	5.704.298.840,00	1.593.183.434,00	27,93
Beban Penyisihan Piutang		-	51.719.046,85	(51.719.046,85)	(100,00)
JUMLAH BEBAN OPERASI		11.552.063.942,00	10.269.929.298,85	1.282.134.643,15	12,48
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.3., f., 19.				
Beban Penyusutan dan Amortisasi		4.681.173.476,00	2.559.593.363,00	2.121.580.113,00	82,89
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		4.681.173.476,00	2.559.593.363,00	2.121.580.113,00	82,89
JUMLAH BEBAN		16.233.237.418,00	12.829.522.661,85	3.403.714.756,15	26,53
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.221.798.404,50)	(367.694.193,55)	(2.854.104.210,95)	776,22

Disetujui
 Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto


dr. Ahmad Hermanto, MM
 NIP. 19790707-200903 2 007

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
 (Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Arus Masuk Kas				
Pendapatan Jasa Pelayanan	12.280.786.257,00	12.149.270.926,00	131.515.331,00	1,08
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Pendapatan APBN	-	-	-	-
Pendapatan APBD	12.294.854.056,00	8.942.035.150,00	3.352.818.906,00	37,50
Pendapatan Hasil Kerjasama	5.463.900,00	-	5.463.900,00	-
Pendapatan Usaha Lainnya	1.623.624,00	3.527.527,00	(1.903.903,00)	(53,97)
Jumlah Arus Masuk Kas	24.582.727.837,00	21.094.833.603,00	3.487.894.234,00	16,53
Arus Keluar Kas				
Beban Layanan	11.658.078.622,00	9.931.061.085,00	1.727.017.537,00	17,39
Beban Umum dan Administrasi	-	-	-	-
Beban Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	11.658.078.622,00	9.931.061.085,00	1.727.017.537,00	17,39
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	12.924.649.215,00	11.163.772.518,00	1.760.876.697,00	15,77
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Arus Masuk Kas				
Hasil Penjualan Aset Tetap	-	-	-	-
Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-
Arus Keluar Kas				
Perolehan Aset Tetap	12.815.937.619,00	9.861.616.301,00	2.954.321.318,00	29,96
Perolehan Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-
Perolehan Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	12.815.937.619,00	9.861.616.301,00	2.954.321.318,00	29,96
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(12.815.937.619,00)	(9.861.616.301,00)	(2.954.321.318,00)	29,96
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Masuk Kas				
Perolehan Pinjaman	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman	-	-	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-
Arus Keluar Kas				
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
 bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Arus Kas dari Aktifitas Transitoris				
Arus Masuk Kas				
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-
Arus Keluar Kas				
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-	-	-
Arus Kas dari Aktifitas Transitoris	-	-	-	-
Kenaikan/Penurunan Arus Kas	108.711.596,00	1.302.156.217,00	(1.193.444.621,00)	(91,65)
Setoran ke KASDA	(828.741.412,00)	-	(828.741.412,00)	-
Saldo Kas Awal	1.429.876.077,00	127.719.860,00	1.302.156.217,00	1.019,54
Saldo Kas Akhir	709.846.261,00	1.429.876.077,00	(720.029.816,00)	(50,36)

Disetujui
Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto



dr. Ahmad Hermanto, MM
NIP. 19790707 200903 2 007

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2025	2024
Ekuitas Awal	24.656.812.555,15	16.052.019.311,70
Surplus / Defisit - LO	(3.221.798.404,50)	(367.694.193,55)
RK PPKD	11.517.740.810,00	8.972.487.437,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Lain-lain	-	-
EKUITAS AKHIR	32.952.754.960,65	24.656.812.555,15

Disetujui
Direktur Rumah Sakit Khusus Mata
Purwokerto



dr. Ahmad Hermanto, MM
NIP. 19790707 200903 2 007

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas selaku entitas akuntansi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD (LK-SKPD) tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan penerapan basis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai tahun anggaran 2014.

Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2025. Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

**BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. PENDAHULUAN - Lanjutan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan - Lanjutan

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12);
- 15) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 tahun 2025, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 5);
- 17) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
- 18) Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24);
- 19) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
- 20) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 21) Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap;
- 22) Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 23) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 24) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar;
- 25) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
- 26) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
- 27) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap;
- 28) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 71 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto;
- 29) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 12).

2. GAMBARAN UMUM

2.1. Dasar Hukum Pembentukan BLUD

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas 900/735 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Kabupaten Banyumas. Berdasarkan SK Bupati tersebut, Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto ditetapkan sebagai BLUD.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di antara 108°39'17" – 109°27'15" Bujur Timur dan 7°15'05" – 7°37'10" Lintang Selatan.

**BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. GAMBARAN UMUM - Lanjutan

2.2. Letak Geografis dan Topografi

Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 kecamatan dan berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten, yaitu:

- Sebelah utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
- Sebelah timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Cilacap.
- Sebelah barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Wilayah Banyumas seluas 132.758 Ha atau sekitar 4,08 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Lebih dari 45 persen dari wilayah Kabupaten Banyumas merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian tengah dan selatan serta membujur dari barat ke timur.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25 – 100 meter dpl yaitu seluas 42.310,3 Ha dan 100-500 meter dpl yaitu seluas 40.385,3 Ha. Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2021 yang terletak di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan, tepatnya di Jalan Beringin Raya Perumahan Tanjung Elok Kabupaten Banyumas.

2.3. Visi dan Misi

Visi Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto adalah : Menjadi Rumah Sakit Yang Melayani Kesehatan Mata Secara Paripurna dan Bermutu”

Misi Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto adalah :

- 1) Memberi pelayanan kesehatan mata yang bermutu dan terjangkau
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
- 4) Menjalin kerjasama dengan pihak lain

2.4. Organisasi dan Personalia

Struktur organisasi UPTD RSK Mata Purwokerto terdiri dari:

- 1) Direktur;
- 2) Subbagian Umum dan Tata Usaha;
- 3) Seksi Pelayanan Medis;
- 4) Seksi Penunjang Medis;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Adapun bagan struktur organisasi Rumah Sakit khusus Mata Purwokerto dapat digambarkan sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur	: dr. Ahmad Hermanto, MM
Subbagian Umum dan Tata Usaha	: Elty Hilmianti, SKM. M. Kes
Seksi Pelayanan Medis	: dr. Riski Oktarifa
Seksi Penunjang Medis	: Wartono, SKM., M.P.H

Rumah Sakit khusus Mata Purwokerto saat ini dipimpin oleh dr. Ahmad Hermanto, MM yang mulai menjabat sebagai pimpinan UPTD RSK Mata Purwokerto sejak 12 Januari 2023 hingga sekarang. Sumber daya manusia di RSKM Purwokerto saat ini berjumlah orang 70, yang terdiri dari 42 PNS, 7 PPPK dan 21 Non PNS.

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto adalah merupakan salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPT Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. BLUD adalah merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikompilasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Sejak Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Kebijakan akuntansi diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas. Sistem dan prosedur akuntansi diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

a. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- d) Persediaan dicatat sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan - Lanjutan

a. Pengukuran Aset - Lanjutan

1) Aset Lancar - Lanjutan

e) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5%;
- (2) Untuk piutang dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terlebih dahulu dikurangi dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut :

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
		Kurang Lancar	Diragukan			Macet
			>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	>4 s.d. 5 tahun	
1.	Piutang Pajak Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
2.	Piutang Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
3.	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%

2) Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun Masa Manfaat.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

**BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan - Lanjutan

a. Pengukuran Aset - Lanjutan

2) Aset Tetap - Lanjutan

- b) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

3) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Pengukuran Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- 3) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- 4) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

d. Pengukuran Belanja

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- 3) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

2) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan - Lanjutan

d. Pengukuran Belanja - Lanjutan

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

e. Pengukuran Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned* atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut :

1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

a) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah dilakukan serah terima barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.

b) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment* .

2) Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah-LO

(1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

(a) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment* .

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan - Lanjutan

e. Pengukuran Pendapatan - LO - Lanjutan

- (b) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode official assessment.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode official assessment diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode official assessment meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

- (2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perizinan tertentu, antara lain: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Izin Trayek.

Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

- (4) Lain-lain PAD yang Sah-LO

- (a) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

- (b) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

- (c) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.

Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan.

**BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan - Lanjutan

e. Pengukuran Pendapatan - LO - Lanjutan

b) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (realized).

d) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

f. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

1) Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

2) Beban Barang

a) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban. Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

b) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan - Lanjutan

f. Pengukuran Beban - Lanjutan

3) Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

4) Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

5) Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

6) Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

7) Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

**BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan - Lanjutan

f. Pengukuran Beban - Lanjutan

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

8) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

3.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Beberapa penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk menerapkan pernyataan standar ini, belanja yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) diakui sebagai belanja pada saat diterbitkannya surat perintah pencairan dana (SP2D) atas SPM tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran akan diakui sebagai belanja setelah terbitnya pengesahan atas pengeluaran melalui bendahara pengeluaran tersebut yang berbentuk SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) maupun SP2D Nihil.

- b. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan nilai sebesar harga perolehan terakhir.
- c. Dalam pengelolaan aset, belum dilakukan penyusutan atas aset tetap.

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Jumlah tersebut merupakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Retribusi Daerah		
- Retribusi Jasa Umum		
- Retribusi Pelayanan Kesehatan		
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis		
- Pendapatan Pasien Umum	1.341.396.062,00	1.554.054.823,00
- Pendapatan Pasien OP Katarak Lansia	95.000.000,00	-
- Pendapatan Pasien BPJS Kesehatan	10.837.309.695,00	10.594.987.593,00
- Pendapatan Pasien BPJS TK	7.080.500,00	228.510,00
Jumlah Retribusi Daerah	<u>12.280.786.257,00</u>	<u>12.149.270.926,00</u>
- Lain-lain PAD yang Sah		
- Pendapatan BLUD		
- Pendapatan BLUD		
- Pendapatan BLUD	-	3.527.527,00
- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain		
- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	5.463.900,00	-
- Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah		
- Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	1.623.624,00	-
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah	<u>7.087.524,00</u>	<u>3.527.527,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<u>12.287.873.781,00</u>	<u>12.152.798.453,00</u>

Untuk pendapatan selain BLUD di Rumah Sakit Khusus Mata adalah Anggaran DAK. Dimana pendapatan DAK berasal dari dana APBD sehingga akan dicatat pendapatan oleh LK Pemda Kabupaten Banyumas, jadi apabila di catat oleh Rumah Sakit maka terjadi double pengakuan anggaran pendapatan.

Sedangkan dana DAK sebetulnya adalah belanja yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banyumas yang diperuntukan kegiatan operasional Rumah Sakit dan tercantum dalam DPA Rumah Sakit sebagai belanja. Oleh sebab itu, di LRA hanya mengakui belanja sesuai DPA Rumah Sakit.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomot 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pendapatan dari pelayanan kesehatan adalah bagian dari Retribusi Daerah. Sehingga pada tahun 2024 pencatatan pendapatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit menggunakan akun Retribusi pelayanan kesehatan.

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN - Lanjutan

5. BELANJA OPERASI

5.1. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Belanja Pegawai BLUD		
- Belanja Pegawai BLUD		
- Belanja Pegawai BLUD		
- Belanja Iuran BPJS Kesehatan ASN	104.172.744,00	91.126.807,00
- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	4.222.440.814,00	3.860.510.358,00
- Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	-	14.400.000,00
- Belanja Honor Pengelola Keuangan	-	63.000.000,00
- Belanja Honor Pengurus Barang Pembantu pada Kuasa Pengguna Barang	-	1.800.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	<u>4.326.613.558,00</u>	<u>4.030.837.165,00</u>

5.2. Belanja Barang dan Jasa

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Belanja Barang dan Jasa BLUD		
- Belanja Barang dan Jasa BLUD		
- Belanja Barang dan Jasa BLUD		
- Belanja ATK	12.296.085,00	14.483.700,00
- Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.530.800,00	26.231.469,00
- Belanja Kertas / Cover	18.168.767,00	22.867.500,00
- Belanja Cetak	29.669.766,00	65.825.200,00
- Belanja Benda Pos	7.500.000,00	7.524.800,00
- Belanja Bahan Komputer	60.205.424,00	42.352.000,00
- Belanja Alat / Bahan Pembersih	19.949.054,00	42.317.285,00
- Belanja Alat Listrik & Elektronik	18.411.491,00	66.775.511,00
- Belanja Obat BLUD	2.271.194.070,00	2.251.848.453,00
- Belanja BMHP BLUD	1.189.654.693,00	725.714.132,00
- Belanja Barang dan Jasa	3.699.884.914,00	2.634.283.870,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	<u>7.331.465.064,00</u>	<u>5.900.223.920,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	<u>11.658.078.622,00</u>	<u>9.931.061.085,00</u>

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN - Lanjutan

6. BELANJA MODAL

6.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Belanja Modal Alat Angkutan		
- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor		
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	-	820.000.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		
- Belanja Modal Alat Kedokteran		
- Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	-	401.500.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	7.495.394.469,00	6.144.260.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	-	102.400.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.990.000.000,00	-
- Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	-	157.555.500,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.548.775.000,00	636.094.150,00
- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum		
- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	260.684.587,00	-
- Belanja Modal Alat Laboratorium		
- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium		
- Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	-	22.477.500,00
- Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	-	47.748.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	207.092.950,00	494.579.060,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<u>12.501.947.006,00</u>	<u>8.826.614.210,00</u>

6.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	313.990.613,00	425.002.091,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<u>313.990.613,00</u>	<u>425.002.091,00</u>

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN - Lanjutan

6. BELANJA MODAL - Lanjutan

6.3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Belanja Modal Instalasi		
- Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik		
- Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	-	610.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	<u>-</u>	<u>610.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal	<u>12.815.937.619,00</u>	<u>9.861.616.301,00</u>

7. SURPLUS / (DEFISIT)

Jumlah tersebut merupakan selisih antara pendapatan dengan belanja daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Pendapatan	12.287.873.781,00	12.152.798.453,00
- Belanja	(24.474.016.241,00)	(19.792.677.386,00)
Jumlah Surplus/ (Defisit)	<u>(12.186.142.460,00)</u>	<u>(7.639.878.933,00)</u>

PENJELASAN POS-POS LAPORAN NERACA

8. KAS DAN SETARA KAS

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Kas di BLUD	709.846.261,00	1.429.876.077,00
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>709.846.261,00</u>	<u>1.429.876.077,00</u>

Jumlah tersebut merupakan saldo kas BLUD per 31 Desember 2025 pada Bank BPD Jateng dengan nomor rekening 3-003-29835-2.

9. PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Piutang Retribusi Jasa Umum		
- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		
- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis	871.423.287,00	1.034.380.937,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah	<u>871.423.287,00</u>	<u>1.034.380.937,00</u>

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN NERACA - Lanjutan

10. PENYISIHAN PIUTANG

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Penyisihan Piutang Pendapatan		
- Penyisihan Piutang Retribusi		
- Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	(43.571.164,35)	(51.719.046,85)
Jumlah Penyisihan Piutang	<u>(43.571.164,35)</u>	<u>(51.719.046,85)</u>

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyisihan piutang yaitu sebesar 5% dari piutang.

11. PERSEDIAAN

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Barang Pakai Habis		
- Bahan		
- Bahan Lainnya	319.975.903,00	147.977.878,00
- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
- Alat Tulis Kantor	6.275.395,00	6.241.467,00
- Kertas dan Cover	3.027.155,00	3.248.000,00
- Bahan Cetak	2.820.000,00	7.690.000,00
- Benda Pos	1.080.000,00	30.000,00
- Bahan Komputer	14.778.191,00	9.590.260,00
- Perabot Kantor	10.303.367,00	10.489.463,00
- Alat Listrik	5.085.900,00	5.698.822,00
- Obat-obatan		
- Obat	252.050.192,00	186.104.745,00
Jumlah Persediaan	<u>615.396.103,00</u>	<u>377.070.635,00</u>

Di dalam laporan keuangan, mutasi persediaan berasal dari saldo persediaan awal per 1 Januari 2025 ditambah dengan belanja persediaan baik BLUD maupun APBD yang terdapat dalam LRA dan dropping obat-obatan, kemudian dikurangi beban persediaan yang terdapat dalam LO. Pada LRA belanja persediaan terdapat di dalam akun Belanja Barang dan Jasa BLUD akan tetapi yang digunakan dalam perhitungan mutasi persediaan, jumlah belanja barang dan jasa BLUD hanya belanja yang menjadi persediaan saja.

Persediaan pada akhir tahun dinilai berdasarkan jumlah perhitungan fisik persediaan pada akhir tahun dikalikan dengan harga barang berdasarkan nilai pembelian terakhir.

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN NERACA - Lanjutan

12. ASET TETAP

Jumlah tersebut merupakan Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
- Harga Perolehan		
- Tanah	117.599.327,00	117.599.327,00
- Peralatan dan Mesin	35.591.481.683,00	21.415.059.677,00
- Gedung dan Bangunan	13.050.736.539,00	12.736.745.926,00
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	458.055.000,00	458.055.000,00
- Aset Tetap Lainnya	1.317.000,00	1.317.000,00
Jumlah Harga Perolehan	49.219.189.549,00	34.728.776.930,00
- Akumulasi Penyusutan		
- Peralatan dan Mesin	(15.732.833.082,00)	(10.633.502.617,00)
- Gedung dan Bangunan	(1.591.282.065,00)	(1.305.058.662,00)
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(412.279.641,00)	(320.804.283,00)
- Aset Tetap Lainnya	(1.317.000,00)	(1.317.000,00)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(17.737.711.788,00)	(12.260.682.562,00)
Nilai Buku Aset Tetap	31.481.477.761,00	22.468.094.368,00

Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap. Metode dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun masa manfaat.

13. ASET LAINNYA

Jumlah tersebut merupakan Aset Lainnya BLUD Rumah Sakit per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
- Aset Tidak Berwujud	-	-
- Aset Lain-lain	262.198.396,00	262.198.396,00
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(262.198.396,00)	(261.954.146,00)
Jumlah Aset Lainnya	-	244.250,00

Aset Lain-lain merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang sudah masuk dalam golongan rusak berat dan kemudian dipindahkan ke dalam kelompok aset lain – lain. Aset tersebut akan diusulkan untuk penghapusan ke bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN NERACA - Lanjutan

14. UTANG BELANJA

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja BLUD Rumah Sakit per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
- Utang Belanja Pegawai		
- Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
- Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.483.131,00	-
- Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	846.110,00	-
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		
- Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	387.974.707,00	468.335.838,00
Jumlah Utang Belanja Pegawai	396.303.948,00	468.335.838,00
- Utang Belanja Barang dan Jasa		
- Utang Belanja Barang		
- Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	9.242.793,00	-
- Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	101.350.696,00	-
- Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.565.200,00	2.751.300,00
- Utang Belanja Jasa		
- Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	22.800.000,00	74.340.644,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	18.853.640,00	10.982.800,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	-	8.782.800,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	9.353.640,00	8.782.800,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	4.676.820,00	-
- Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	5.000.000,00	4.500.000,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	1.547.000,00	-
- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	70.544,00	71.127,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	7.479.045,00	1.978.990,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	29.250.175,00	20.608.366,00
- Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	347.131,00	-
- Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	70.976.655,00	-
Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	285.513.339,00	132.798.827,00
Jumlah Utang Belanja	681.817.287,00	601.134.665,00

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN NERACA - Lanjutan

15. EKUITAS

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih BLUD Rumah Sakit yang merupakan selisih antara jumlah seluruh aset dengan jumlah seluruh kewajiban atau hutang. Saldo dan rincian Ekuitas BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
- Ekuitas Awal	24.656.812.555,15	16.052.019.311,70
- Surplus / Defisit - LO	(3.221.798.404,50)	(367.694.193,55)
- RK PPKD	11.517.740.810,00	8.972.487.437,00
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	-	-
- Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
- Lain-lain	-	-
Jumlah Ekuitas Akhir	32.952.754.960,65	24.656.812.555,15

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.

RK PPKD berasal dari Dropping Obat UPKF dan Obat Program, Dropping Aset dan Akumulasi Penyusutan Aset Dropping, serta Belanja Penambahan Operasional dan Pendapatan BOK.

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

16. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Jumlah tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh BLUD Rumah Sakit selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
- Retribusi Daerah-LO		
- Retribusi Jasa Umum-LO		
- Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO		
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	12.117.828.607,00	12.458.300.941,30
Jumlah Retribusi Daerah-LO	12.117.828.607,00	12.458.300.941,30
- Lain-lain PAD yang Sah-LO		
- Pendapatan dari Pengembalian-LO		
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO		
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan-LO	8.147.882,50	-
<i>Saldo dipindahkan</i>	<i>8.147.882,50</i>	<i>-</i>

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL - Lanjutan

16. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO - Lanjutan

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Lain-lain PAD yang Sah-LO - Lanjutan		
<i>Saldo pindahan</i>	<u>8.147.882,50</u>	<u>-</u>
- Pendapatan dari BLUD-LO		
- Pendapatan dari BLUD-LO		
- Pendapatan dari BLUD-LO	-	3.527.527,00
- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO		
- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	5.463.900,00	-
- Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO		
- Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga-LO	1.623.624,00	-
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah-LO	<u>15.235.406,50</u>	<u>3.527.527,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	<u>12.133.064.013,50</u>	<u>12.461.828.468,30</u>

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

17. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Jumlah tersebut merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diperoleh BLUD Rumah Sakit selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Pendapatan Hibah-LO		
- Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO		
- Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO		
- Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	878.375.000,00	-
Jumlah Pendapatan Hibah-LO	<u>878.375.000,00</u>	<u>-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	<u>878.375.000,00</u>	<u>-</u>

18. BEBAN OPERASI

Jumlah tersebut merupakan beban operasi BLUD Rumah Sakit selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Beban Pegawai		
- Beban Pegawai BLUD		
- Beban Pegawai BLUD		
- Beban Pegawai BLUD	4.254.581.668,00	4.513.911.412,00
Jumlah Beban Pegawai	<u>4.254.581.668,00</u>	<u>4.513.911.412,00</u>

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL - Lanjutan

18. BEBAN OPERASI - Lanjutan

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Beban Barang dan Jasa		
- Beban Barang		
- Beban Barang Pakai Habis		
- Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.530.800,00	26.231.469,00
- Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.017.656.668,00	716.191.775,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.262.157,00	15.536.655,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.389.612,00	19.905.500,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.539.766,00	58.360.200,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.450.000,00	7.744.800,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	55.017.493,00	43.551.285,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.135.150,00	40.314.080,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.024.413,00	64.282.959,00
- Beban Obat-Obatan-Obat	2.256.876.789,00	2.220.295.533,00
- Beban Barang dan Jasa BLUD		
- Beban Barang dan Jasa BLUD		
- Beban Barang dan Jasa BLUD	3.852.599.426,00	2.491.884.584,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa	<u>7.297.482.274,00</u>	<u>5.704.298.840,00</u>
- Beban Penyisihan Piutang		
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum		
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	-	51.719.046,85
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	<u>-</u>	<u>51.719.046,85</u>
Jumlah Beban Operasi	<u>11.552.063.942,00</u>	<u>10.269.929.298,85</u>

Beban Operasi terdiri atas pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang menurunkan ekuitas Pemerintah Daerah.

Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun. Namun pada perhitungannya terdapat selisih, rincian selisihnya berasal dari dropping obat UPKF dan Program serta reklas pembelian persediaan BLUD tahun 2025.

19. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah tersebut merupakan beban penyusutan dan amortisasi BLUD Rumah Sakit selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.303.474.715,00	2.119.688.232,00
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	286.223.403,00	347.941.273,00
- Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	91.475.358,00	91.475.358,00
- Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	488.500,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>4.681.173.476,00</u>	<u>2.559.593.363,00</u>

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL - Lanjutan

19. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - Lanjutan

Beban penyusutan dan amortisasi berasal dari beban penyusutan peralatan dan mesin, beban penyusutan gedung dan bangunan, beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi.

20. PERISTIWA SETELAH AKHIR PERIODE PELAPORAN

Tidak ada peristiwa setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara signifikan terhadap posisi keuangan BLUD Rumah Sakit Khusus Mata per 31 Desember 2025.

21. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang disusun dan diotorisasi pada bulan Maret 2026.

LAMPIRAN

**BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	JUMLAH
	Piutang BPJS Kesehatan	
1	BPJS Desember 2025	817.043.800,00
2	BPJS Obat Desember 2025	54.379.487,00
Jumlah		871.423.287,00

BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS
DAFTAR UTANG BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	JUMLAH
	Hutang Jasa Pelayanan	
1	Jaspel PNS Pelayanan BPJS Nov 2025	288.340.535,00
2	Jaspel PNS Pelayanan Umum Nov 2025	33.138.006,00
3	Jaspel PPPK Pelayanan BPJS Nov 2025	18.132.774,00
4	Jaspel PPPK Pelayanan Umum Nov 2025	3.019.983,00
5	Jaspel Non ASN Pelayanan BPJS Nov 2025	57.789.131,00
6	Jaspel Non ASN Pelayanan Umum Nov 2025	4.847.315,00
7	Jaspel Pelayanan Umum Des 2025	42.680.426,00
8	Jaspel Pely BPJS TK 11 Mar 2025	75.408,00
9	Jaspel Pely BPJS TK 14 Mar 2025	369.632,00
10	Jaspel Pely BPJS TK SUMBER ALAM SEMESTA an Mairun_Pely 3 Mar 2025	118.188,00
11	Jaspel Pely BPJS TK GYPSUM GRC TELUK an TEGUH SETIYONO Pely 27 Apr 2025 273.400 + BPJS TK ANTARA MITRA SEJATI an Windar Teguh Santoso Pely 23 Mar 2025 274.750 = 548.150	219.260,00
12	Jaspel Pely BPJS TK SUMBER PREMA JANTRASWIL INDONESIA an Wahyu Doni Romadhon_Pely 23 Mei 2025	115.504,00
13	Jaspel Pely BPJS Ssl Juni 2025 (50 Kasus RJ = 25.263.000)	10.105.200,00
	Hutang Gaji Non PNS	
14	Jasa Tenaga Kesehatan BLUD - DU IGD Des 2025	10.500.000,00
15	Jasa Tenaga Kesehatan BLUD - RM Perawat dll Des 2025	12.300.000,00
16	Jasa Tenaga Administrasi BLUD Bln Des 2025	18.853.640,00
17	Jasa Tenaga Supir Des 2025	4.676.820,00
18	Jasa Tenaga Keamanan BLUD Bln Des 2025	9.353.640,00
19	Jasa Tenaga IT BLUD Bln Des 2025	5.000.000,00
	Hutang Listrik, Air, Telepon	
20	Hutang Listrik	29.250.175,00
21	Hutang Air/ PDAM	7.479.045,00
22	Hutang Telepon /Speedy	70.544,00
	Hutang Makan Minum Pasien	
23	Makan Minum Pasien Bulan Desember 2025 (RSDK)	4.565.200,00
	Hutang Obat & BHP Medis	
24	Hutang Obat Bina San Prima F Des 2025	69.611.190,00
25	Hutang Obat Penta Valent F Des 2025	12.114.706,00
26	Hutang Obat APL F Des 2025	19.624.800,00
	Hutang BHP Medis	
27	Hutang BMHP Majasa F Des 2025	9.230.993,00
28	Hutang BMHP RS Sinar Kasih Des 2025	11.800,00
	Hutang Jasa Pengelolaan Sampah	
29	Hutang Pengelolaan Sampah RT Des 2025 - KSM Brayan	400.000,00
30	Hutang Pengelolaan Sampah Medis Des 2025 - PT Wastec	1.147.000,00
	Hutang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN (4%)	
31	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kin Nov 2025	7.483.131,00
32	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Kin Nov 2025	846.110,00

NO	URAIAN	JUMLAH
33	Hutang Belanja iuran Jaminan Kesehatan Non ASN (4%) Utang Belanja iuran Jaminan Kesehatan Non ASN - iuran Jaminan Kesehatan PNS Non RSKM Kin Nov 2025	347.131,00
Jumlah		681.817.287,00

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**BLUD RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00034/3.0546/AU.5/11/2050-1/1/V/2026

Kepada Yth.

Direktur

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto

Kabupaten Banyumas

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto ("Rumah Sakit"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, dan laporan saldo anggaran lebih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Rumah Sakit tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Rumah Sakit sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Rumah Sakit tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain, dengan laporan auditor independen nomor : 00119/2.0604/AU.5/11/0430-3/1/V/2025 yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 17 Mei 2025.



Kantor Pusat

Jl. Abdulrahman Saleh No. 260-A, Semarang

(024) 76436898 / 0818 7272 71

kaparnestesa.rekan@gmail.com

www.kap-arnestesa.com



Kantor Cabang : Banyumas

Grand Tanjung Elok, Jl. Kamper Raya No. 216,
Purwokerto Selatan, Banyumas

0822-1001-4800

kap.arnestesarekan.purwokerto@gmail.com



Nomor : 00034/3.0546/AU.5/11/2050-1/1/V/2026

(Lanjutan)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Rumah Sakit dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Rumah Sakit atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Rumah Sakit.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Rumah Sakit.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.



Kantor Pusat

Jl. Abdulrahman Saleh No. 260-A, Semarang

(024) 76436898 / 0818 7272 71

kaparnestesa.rekan@gmail.com

www.kap-arnestesa.com



Kantor Cabang : Banyumas

Grand Tanjung Elok, Jl. Kamper Raya No. 216,
Purwokerto Selatan, Banyumas

0822-1001-4800

kap.arnestesarekan.purwokerto@gmail.com



Nomor : 00034/3.0546/AU.5/11/2050-1/1/V/2026

(Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Rumah Sakit untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Rumah Sakit tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Arnestesa dan Rekan Cabang Banyumas



Agus Dewanto, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA., CFI.
AP.2050

Banyumas, 30 Mei 2026



Kantor Pusat
Jl. Abdulrahman Saleh No. 260-A, Semarang
(024) 76436898 / 0818 7272 71
kaparnestesa.rekan@gmail.com
www.kap-arnestesa.com



Kantor Cabang : Banyumas
Grand Tanjung Elok, Jl. Kamper Raya No. 216,
Purwokerto Selatan, Banyumas
0822-1001-4800
kap.arnestesarekan.purwokerto@gmail.com

2025



**BLUD
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS**